



# **WALIKOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH**

## **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE DAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

### **WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka rangka menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah melalui penguatan struktur permodalan dan pengembangan kegiatan usaha guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pernyataan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 8);
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree rata Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**

**dan**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE DAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapat dan Belanja Kota Lhokseumawe.
7. Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
10. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Pengelola Penyertaan Modal Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
12. Perencanaan Penyertaan Modal Daerah adalah usulan rencana Penyertaan Modal oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan Penyertaan Modal tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Kegiatan Penyertaan Modal adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang berisi kegiatan Penyertaan Modal dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
14. Penasihat Penyertaan Modal Kota Lhokseumawe yang untuk selanjutnya disebut Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
15. Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
16. Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut PDAM Ie Beusaree Rata adalah Perusahaan Milik Daerah Kota Lhokseumawe yang didirikan untuk menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh Kota Lhokseumawe.

17. Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat PDPL adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bidang usahanya berada dalam lingkup dan kewenangan Walikota Lhokseumawe.
18. Inspektorat adalah inspektorat Kota Lhokseumawe.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

## **BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 4**

- (1) Walikota memiliki kewenangan dalam pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL.
- (2) Kewenangan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. regulasi;
  - b. operasional; dan
  - c. supervisi.

### **Pasal 5**

Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sejalan dengan kebijakan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah secara nasional.

### **Pasal 6**

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah; dan

- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari Penyertaan Modal Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian Penyertaan Modal Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan Penyertaan Modal Daerah;
  - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari APBK;
  - c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka Penyertaan Modal Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan perjanjian Penyertaan Modal Daerah terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
  - e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
  - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
  - g. mengusulkan perubahan perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
  - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Penyertaan Modal Daerah; dan
  - i. melaksanakan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. melakukan monitoring pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Kota;
  - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPK yang membidangi pengawasan.

### **BAB III**

### **PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 9**

Dengan Qanun ini Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan penyertaan modal daerah kepada PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL.

**Bagian Kesatu**  
**PDAM Ie Beusaree Rata**

**Pasal 10**

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memberikan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2014 kepada PDAM Ie Beusaree Rata sebesar Rp. 10.875.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebesar Rp. 19.125.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pelaksanaannya dianggarkan dalam APBK pada:
  - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.125.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - e. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

**Bagian Kedua**  
**PDPL**

**Pasal 11**

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memberikan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2014 kepada PDPL sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pelaksanaannya dianggarkan dalam APBK pada:
  - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - e. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

## **BAB IV MEKANISME PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 12**

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

### **Pasal 13**

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari DPRK.

### **Pasal 14**

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian sebagai berikut:
  - a. kemampuan keuangan Daerah;
  - b. perencanaan, kelayakan dan bentuk Penyertaan Modal yang dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dengan memperhatikan pendapat dari Penasehat Investasi;
  - c. kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum;
  - d. hasil kegiatan penyertaan modal tahun sebelumnya.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penasehat Investasi dan Tim.
- (3) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya selaku Penasehat Investasi.

### **Pasal 15**

Dalam hal terjadi kahar sehingga penyetoran modal tidak dapat dilakukan, maka penyetoran modal berikutnya dilakukan pada tahun anggaran setelah tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3).

### **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V DIVESTASI**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Kota dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian modal yang telah disertakan pada PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL.

- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kota membutuhkan modal dimaksud.
- (3) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.
- (4) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar dari perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Kota wajib memasukkan klausul penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam nota kesepahaman Penyertaan Modal dengan PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL.
- (6) Modal Pemerintah Kota yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 18**

- (1) Penatausahaan dan pemeliharaan dokumen pengelolaan penyertaan modal daerah dilaksanakan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan kepada Walikota yang meliputi laporan keuangan dan kinerja PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL yang memperoleh Penyertaan Modal Daerah.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 19**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL yang menerima Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Tenaga Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

## **BAB VIII PEMERIKSAAN**

### **Pasal 20**

- (1) Walikota melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan penerima Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL.

- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat.
- (3) Walikota menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRK Lhokseumawe.

**BAB IX  
HASIL USAHA**

**Pasal 21**

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal pada PDAM Ie Beusaree Rata dan PDPL yang menjadi hak Pemerintah Kota, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBK.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 juni 2015

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

ttd

**SUAIDI YAHYA**

**NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (4/2015)**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR           TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE DAN  
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Daerah lainnya dimaksudkan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan Pendapatan Daerah.

Penyertaan modal tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata yang mana pada tahun 2017 diharapkan masyarakat Kota Lhokseumawe dapat terlayani air bersih dengan cakupan 55% (lima puluh lima persen) dari jumlah penduduk, hal tersebut bersesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sistem Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe (*Cooperate Plan*) terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan cakupan Pelayanan 55 % (lima puluh lima persen), yang membutuhkan kisaran dana sebesar Rp.352.781.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
  - 1) Pajak Daerah;
  - 2) Retribusi Daerah;
  - 3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 332 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Lhokseumawe dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas